



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 309 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang mengubah pertama kali “Peraturan Daerah tentang pembuatan reklame dan mengadakan serta penarikan pajak reklame dalam Daerah Swatantra tingkat ke II Tulungagung” ,jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 28 April 1960;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 14 Nopember 1960 No. Des.9/83/40, jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan “Peraturan Daerah tentang mengubah pertama kali Peraturan Daerah tentang pembuatan reklame dan mengadakan serta penarikan pajak reklame dalam Daerah Swatantra tingkat ke II Tulungagung“, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 28 April 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Tulungagung,
5. Walikota Kepala Daerah Tulungagung di Tulungagung,

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 Nopember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO